



PT. JAMKRIDA KALTENG

Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah

Kantor Pusat PT. JAMKRIDA KALTENG
Jl. Tjilik Riwut Km. 1 - Palangka Raya - Provinsi Kalimantan Tengah
Telp. (0536) 3239222 Fax. (0536) 3239223

No. 0000861

JAMINAN UANG MUKA

Nomor : SRB 2024 1.1 24 0222

Nilai Jaminan : Rp. 59.700.135,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. BENAYA PETRYS Jl. Krakatau No. 081 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya - Palangka Raya sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. JAMKRIDA KALTENG, Jl. Tjilik Riwut Km. 1 Palangka Raya sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pada Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebagai PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp. 59.700.135,- (Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **PEMBANGUNAN PAGAR SAMPING KANTOR, POS JAGA DAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN RODA 2.** yang menjadi kewajibannya atas dasar SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Nomor : 027/13/SPK/PL-KONST/DP3APPKB tanggal 05 Juni 2024.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dan efektif mulai tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen SURAT PERINTAH KERJA (SPK).
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai tersebut diatas atau sisa uang muka yang belum dikembalikan terjamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji/ wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi utang-hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di Palangka Raya

Pada tanggal 05 Juni 2024

TERJAMIN
CV. BENAYA PETRYS

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA KALTENG

MERY SEPTIANIE
Direktur



RIO PURWANTHO
Pjs Kabag. Penjaminan